



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman unit pelaksana teknis daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 73) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Laboratorium Lingkungan Hidup, meliputi teknis pengujian dan pengendali mutu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - b. penyelenggaraan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



- (3) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknis Pengujian;
  - d. Seksi Pengendali Mutu; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, memimpin penyelenggaraan, pengelolaan laboratorium lingkungan hidup, meliputi teknis pengujian dan pengendali mutu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan hidup;
  - f. menyelenggarakan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan;
  - g. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan laboratorium lingkungan hidup di Daerah Kabupaten/Kota;
  - h. menyelenggarakan penyusunan data dan informasi laboratorium lingkungan hidup;
  - i. menyelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- k. menyelenggarakan pengkajian bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - l. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - m. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - n. menyelenggarakan pengkajian bahan Resntra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - o. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Setelah Paragraf 3 Bagian Kedua BAB III, ditambahkan 2 (dua) paragraf baru, yaitu Paragraf 4 dan Paragraf 5, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Teknis Pengujian

Pasal 10A

- (1) Seksi Teknis Pengujian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan pengujian, meliputi pelayanan pengambilan contoh uji, pengujian kualitas lingkungan di lapangan dan laboratorium; melaksanakan validasi/verifikasi pengujian kualitas lingkungan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan pengujian, pengelolaan limbah laboratorium serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Pengujian mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan bahan kebijakan teknis di bidang teknis pengujian;
  - b. pelaksanaan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Teknis Pengujian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



- (3) Rincian tugas Seksi Teknis Pengujian:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis pengujian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengujian;
  - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang teknis pengujian;
  - d. melaksanakan proses pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
  - e. melaksanakan proses pengujian kualitas lingkungan;
  - f. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian, validasi data hasil pengujian serta validasi klaim ketidakpastian pengujian kualitas lingkungan;
  - g. melaksanakan uji profisiensi/uji banding;
  - h. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
  - i. melaksanakan pengelolaan limbah laboratorium;
  - j. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Teknis Pengujian;
  - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Teknis Pengujian;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang teknis pengujian;
  - n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai teknis pengujian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Teknis Pengujian;
  - p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Teknis Pengujian; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengendali Mutu

#### Pasal 10B

- (1) Seksi Pengendali Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan pengendalian mutu, meliputi menyusun dokumen sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga komitmen manajemen mutu, menangani penanganan pengaduan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendali Mutu mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendali Mutu;
  - b. pelaksanaan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengendali Mutu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di bidang pengendali mutu;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengendali mutu;
  - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi bidang teknis pengujian;
  - d. melaksanakan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
  - e. melaksanakan pengkoordinasian penerapan sistem manajemen mutu;
  - f. melaksanakan audit internal, audit eksternal, tinjauan dokumen, serta kaji ulang manajemen;
  - g. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan uji profisiensi, dan atau uji banding laboratorium;
  - h. melaksanakan peningkatan kompetensi personel laboratorium;
  - i. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan reakreditasi, survailen dan asesmen laboratorium lingkungan;
  - j. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - k. melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian kualitas lingkungan;
  - l. melaksanakan dukungan pembinaan laboratorium lingkungan Daerah Kabupaten/Kota;
  - m. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Pengendali Mutu;
  - n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengendali Mutu;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengendali mutu;



- q. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai teknis pengujian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendali Mutu;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengendali Mutu; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 November 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 72